
Sosialisasi Perpajakan UMKM Gipang Singkong Shafah Terkait dengan Memahami Fungsi Pajak dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Wulan Ramadhani¹, Sahlia²

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia¹²

✉ Email Korespodensi: wulan.ramadhani2019@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 25-05-2026

Disetujui 31-05-2026

Diterbitkan 02-06-2026

Katakunci:

Pemahaman Dasar Pajak; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Nomor Pokok Wajib Pajak

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Link. Bentola RT 05 RW 01, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Gipang Singkong Shafah adalah usaha makanan tradisional dari Banten yang memiliki peluang ekonomi yang bagus. Namun, pemilik usaha ini masih memiliki pemahaman yang kurang tentang perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mengerti tentang peran dan manfaat pajak, serta betapa pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka sering kali melihat pajak sebagai beban tambahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pajak, dengan penekanan pada peran dan manfaat pajak serta pentingnya memiliki NPWP. Metode yang dipakai adalah pendekatan sosialisasi sederhana dengan cara penyampaian materi, serta pre-test dan post-test untuk menilai pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran peserta tentang perpajakan telah meningkat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramadhani, W., & Sahlia, S. (2026). Sosialisasi Perpajakan UMKM Gipang Singkong Shafah Terkait dengan Memahami Fungsi Pajak dan Manfaatnya bagi Masyarakat. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 1188-1197. <https://doi.org/10.63822/jdwmn496>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Hutapea et al., 2023). Keberadaan UMKM dapat mendukung pemerataan ekonomi karena mayoritas usaha ini dikelola oleh masyarakat menengah ke bawah dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah aktivitas ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha tunggal yang sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan ketentuan yang ada. UMKM berperan sebagai fondasi perekonomian Indonesia. Sampai tahun 2025, UMKM akan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap jutaan pekerja. Data terkini memperlihatkan kemajuan pesat dari segi jumlah pelaku, sektor bisnis, hingga inovasi digital (Indriyanti, 2025). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia, sektor ini juga berperan penting dalam menyumbangkan penerimaan negara, terutama dari bidang Perpajakan.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan program kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan pajak sangat krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi serta keberlanjutan pembangunan nasional. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah minimnya pemahaman terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Studi menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tidak dipahami dengan baik dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan mengurangi keberlanjutan usaha mereka (Al-faris et al., 2025). Selain itu, faktor ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM (Safitri et al., 2024).

Berkaitan dengan pernyataan di atas yang menjelaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang pajak, termasuk fungsi, jenis, manfaat, dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berakibat pada rendahnya kesadaran pajak. Pemahaman mengenai pajak adalah sejenis informasi yang berkaitan dengan pajak dan pemahaman ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan, mengambil keputusan, serta merumuskan strategi terkait hak dan kewajiban dalam sektor perpajakan (Ayu & Sari, 2017). (Irsal Fauzi & Dewi Ari Ani, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan individu untuk mengerti regulasi pajak sesuai ketentuan yang ada dan mengenali secara umum manfaat pajak. Selain itu, (Ermawati et al., 2018) menguraikan bahwa pengetahuan pajak merupakan tingkat pemahaman yang dimiliki individu tentang hal-hal yang diperbolehkan serta yang dilarang terkait dengan peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan yang rendah tersebut dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, sedikitnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak menjadi penyebab masih minimnya kepatuhan pajak di sektor UMKM. Di samping itu, beberapa pelaku usaha masih melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka, sehingga kewajiban perpajakan belum menjadi perhatian utama dalam pengelolaan usaha.

Kota Cilegon dikenal sebagai salah satu pusat industri di Provinsi Banten yang mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan. Perkembangan industri, perdagangan, dan layanan, serta pertumbuhan Ekonomi (UMKM) berperan penting dalam aktivitas ekonomi di daerah. Sejalan dengan bertambahnya kegiatan ekonomi tersebut, sektor perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah yang berfungsi mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kota Cilegon. Berdasarkan (Selatsunda, 2025), Pendapatan pajak daerah Kota Cilegon berasal dari berbagai macam pajak, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak air tanah. Pendapatan dari sektor pajak ini dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, menyediakan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesejahteraan sosial. (Hapidin, 2025) menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak daerah pada Triwulan I tahun 2025 mencapai sekitar Rp275 miliar atau 32,34% dari sasaran tahunan sebesar Rp852 miliar. Selain itu, hingga Agustus 2025, penerimaan pajak daerah yang terealisasi telah mencapai Rp476 miliar atau sekitar 55,86% dari target tahunan. Data ini menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi yang penting bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon dan merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Cilegon mengimplementasikan berbagai kebijakan dan strategi, salah satunya dengan memberikan insentif berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) kepada wajib pajak tertentu, termasuk sektor industri. Pemerintah daerah juga terus berupaya melakukan sosialisasi serta pengembangan sistem digital untuk pelayanan perpajakan guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2020) menyatakan bahwa pemahaman tentang perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Walaupun begitu, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Kota Cilegon masih menemui banyak tantangan, terutama di sektor UMKM dan masyarakat luas. Tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman tentang perpajakan, kurangnya kesadaran dari wajib pajak, serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. Banyak pelaku UMKM yang masih kurang mengerti akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pencatatan usaha, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keadaan itu sejalan dengan studi (Arianty, 2017) yang menyebutkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengerti administrasi perpajakan.

Hal ini terjadi pada salah satu pelaku usaha yang beroperasi di sektor kuliner tradisional gipang, yaitu UMKM Gipang Singkong Shafah. Peningkatan kegiatan produksi dan distribusi usaha memerlukan pemahaman dasar perpajakan bagi pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap legalitas dan keberlangsungan usaha. Pemahaman tersebut mencakup peran pajak sebagai sumber pendapatan negara, tipe-tipe pajak yang berhubungan dengan aktivitas bisnis, keuntungan pajak untuk pembangunan dan pengembangan usaha, serta signifikansi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak. Namun, berdasarkan keadaan di lapangan, pemahaman pelaku UMKM kuliner rumahan di Kota Cilegon itu masih dianggap rendah mengenai aspek dasar perpajakan.

Tingkat literasi perpajakan yang rendah di pelaku UMKM Gipang Singkong Shafah menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak akibat prosedur perpajakan yang dianggap rumit dan sulit dimengerti. Namun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan insentif pajak untuk

UMKM dengan skala kecil, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta, yaitu berupa tarif Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 0% atau terbebas dari pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM tanpa memberikan beban fiskal yang berlebihan, sambil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan. Selain itu, kurangnya pemahaman perpajakan juga nampak pada aspek pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa pelaku usaha masih belum mengerti bahwa pelaporan omzet tahunan tetap diperlukan meskipun omzet berada di bawah batas ketentuan atau bernilai Rp0,-. Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pelaku usaha yang menggunakan rumah pribadi sebagai tempat usaha tetap wajib melakukan pembayaran PBB tahunan secara online dengan menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian tentang perpajakan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Studi yang dilakukan (Mintje, 2016), (Matyani et al., 2025), dan (Ridhotin, 2022) secara konsisten menunjukkan bahwa pemahaman dasar perpajakan memiliki kontribusi positif yang signifikan dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil empiris dari ketiga penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin baik pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi, fungsi, dan tata cara perpajakan, maka kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban fiskalnya akan meningkat secara linier. Konsistensi tersebut diperkuat oleh (Wijaya & Yanti, 2023) dalam studinya yang menilai pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, di mana seluruh variabel tersebut terbukti secara simultan dan parsial membawa dampak signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya terletak pada orientasi luaran yang dihasilkan. Jika literatur terdahulu fokus mengukur korelasi pengetahuan terhadap tindakan kepatuhan formal, seperti pelaporan SPT dan penyetoran nominal pajak artikel ini menitikberatkan pada efektivitas edukasi sosiologisnya, yaitu bagaimana sosialisasi perpajakan riil mampu mengubah cara pandang masyarakat pelaku UMKM Gipang Singkong Shafah dalam memaknai fungsi fundamental dan manfaat timbal balik pajak bagi pembangunan publik. Walaupun begitu, elemen literasi dasar yang ditujukan kepada para pelaku usaha tertentu di tingkat akar rumput (*grassroots*) sering kali terabaikan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengisi kekurangan penelitian tersebut dengan menitikberatkan pada pemahaman fundamental mengenai pajak yang meliputi fungsi, jenis, keuntungan pajak, serta pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini fokus pada pelaku UMKM kuliner rumahan di Kota Cilegon sebagai langkah awal dalam memahami administrasi perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pajak dapat perlahan-lahan diterapkan dalam aktivitas usaha maupun individu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis tingkat pengetahuan dasar perpajakan pada UMKM Gipang Singkong Shafah sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pendidikan untuk meningkatkan literasi perpajakan, terutama mengenai pemahaman dasar pajak, termasuk fungsi, jenis, manfaat, dan kepemilikan NPWP. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PKM dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM sehingga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara independen, tepat waktu, dan berkelanjutan. Melalui program PKM ini, pelaku UMKM diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai

signifikansi pajak sebagai wujud sumbangan terhadap pembangunan negara dan kelangsungan usaha yang dilakukan.

METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan UMKM Gipang Singkong Shafah mengenai Memahami Fungsi Pajak dan Manfaatnya untuk Masyarakat” yang bertempat di Link. Bentola RT 05 RW 01, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Kegiatan itu dilakukan melalui berbagai tahap yang disusun secara terencana agar tujuan kegiatan dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah UMKM Gipang Singkong Shafah dan beberapa warga sekitar untuk memberikan sosialisasi mengenai dasar perpajakan.

1. Tahap Persiapan

Pada fase ini, tim pelaksana mendekati dan menjalin kolaborasi resmi dengan pihak mitra UMKM mengenai rencana penyelenggaraan sosialisasi edukatif perpajakan. Tindakan awal ini penting untuk mengatur jadwal dan mengetahui kebutuhan khusus dari para pelaku usaha. Tim juga menyusun berbagai dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan kebutuhan perizinan, baik untuk pihak internal kampus/organisasi maupun pihak eksternal yang menjadi pemangku kebijakan di daerah setempat. Secara bersamaan, tim juga melakukan tinjauan pustaka untuk menyiapkan materi pendidikan yang lengkap mengenai prinsip-prinsip perpajakan. Agar penyampaian informasi berjalan dengan baik, tim menyiapkan berbagai media pendukung, seperti instrumen Pre-test dan Post-test untuk menilai capaian kognitif, materi presentasi interaktif yang menarik, serta kuesioner evaluasi yang akan diserahkan kepada pihak UMKM untuk mengukur keberhasilan dan dampak nyata dari keseluruhan rangkaian kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah seluruh persiapan matang, tim pelaksana melanjutkan program ke tahap implementasi yang terdiri dari beberapa rangkaian aksi sebagai berikut:

a. Tahap Penyampaian Edukasi Perpajakan

Pada fase ini, tim menyampaikan materi secara menyeluruh mengenai prinsip-prinsip perpajakan, yang meliputi Fungsi, Jenis, dan Manfaat Pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, materi berfokus pada pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dan sebagai bentuk kepatuhan hukum bagi pelaku UMKM serta masyarakat secara umum. Pendidikan disampaikan melalui presentasi interaktif dan diskusi dua arah agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga menyadari pentingnya kontribusi pajak dalam memperluas akses modal dan meningkatkan daya saing bisnis mereka di pasar digital.

b. Tahap Pengisian Pre-test dan Post-Test

Sebelum materi disampaikan, tim pelaksana membagikan lembar Pre-test kepada semua peserta untuk menilai sejauh mana pemahaman awal mereka tentang konsep dasar perpajakan. Dengan pengisian ini, tim dapat mengenali topik-topik yang membutuhkan penekanan lebih mendalam saat sesi pendidikan dilaksanakan. Setelah seluruh materi pematerian selesai

disampaikan, peserta diminta untuk mengisi lembar Post-test kembali. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk menilai peningkatan pengetahuan serta mengukur keefektifan cara penyampaian materi yang telah diterapkan. Hasil perbandingan nilai dari kedua ujian tersebut akan dianalisis secara kuantitatif untuk menjadi tolok ukur keberhasilan program sosialisasi ini dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan serupa di masa depan.

3. Tahap *Question and Answer* (Q&A)

Langkah berikutnya adalah sesi Tanya Jawab (Q&A) yang berlangsung dengan cara interaktif dan komunikatif. Sesi ini ditujukan untuk memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta agar bisa mengajukan berbagai pertanyaan, tantangan yang mereka hadapi di lapangan, serta keraguan yang ada mengenai regulasi perpajakan. Melalui interaksi dua arah ini, peserta mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci dan kontekstual tentang pentingnya pemahaman dasar perpajakan, mekanisme kepemilikan NPWP, serta prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. Sesi Q&A ini terbukti mampu menjembatani teori yang telah disampaikan dengan kenyataan usaha peserta, serta mengoreksi miskonsepsi yang sering beredar di masyarakat. Ini tidak hanya mendorong peningkatan retensi dan pemahaman mendalam para pelaku UMKM terhadap materi, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari kegiatan sosialisasi ini menjadi lebih aplikatif, tepat sasaran, dan mudah dipahami untuk mendukung kepatuhan pajak secara sukarela.

4. Tahap Evaluasi

Proses evaluasi dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara teratur dengan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur untuk mengukur efektivitas dan kualitas penyampaian materi perpajakan kepada pihak UMKM. Proses evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk mengenali tingkat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi secara umum, mengukur relevansi materi yang disampaikan terhadap kebutuhan nyata para pelaku usaha, serta menguji kinerja tim pelaksana di lapangan. Lebih dari sekadar evaluasi akhir, data serta umpan balik yang dikumpulkan melalui kuesioner ini dianalisis untuk memperoleh gambaran yang objektif tentang tingkat kepuasan peserta dan pemahaman mereka terhadap materi. Hasil analisis ini akan menjadi landasan utama serta rekomendasi strategis untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan kualitas kegiatan serupa di masa mendatang, sehingga program pengabdian masyarakat ini dapat berkelanjutan dan memberi dampak yang lebih bermakna.


5. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dalam keseluruhan rangkaian kegiatan PKM ini direalisasikan dengan menyusun laporan kegiatan serta artikel jurnal yang terperinci dan terstruktur. Tahap ini memiliki peran penting sebagai dokumentasi resmi dan sebagai bentuk tanggung jawab akademis serta administratif atas semua program yang telah berhasil dilaksanakan di lapangan. Laporan akhir dan artikel jurnal ini memberikan penjabaran mendetail tentang urutan proses pelaksanaan, pencapaian target, serta hasil nyata yang diraih, termasuk analisis hasil evaluasi berdasarkan tanggapan peserta UMKM. Sehingga, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti resmi keberhasilan program, tetapi juga sebagai alat refleksi dan acuan strategis dalam merancang, mengembangkan, dan mereplikasi program PKM serupa di masa mendatang agar lebih efisien dan berdampak luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul “Sosialisasi Perpajakan UMKM Gipang Singkong Shafah mengenai Memahami Fungsi Pajak dan Manfaatnya untuk Masyarakat” dilaksanakan dengan cara yang terstruktur dan interaktif. Program ini menargetkan lokasi spesifik di Lingkungan Bentola RT 05 RW 01, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, suatu area yang memiliki potensi ekonomi lokal yang menjanjikan tetapi masih memerlukan upaya pendidikan tentang regulasi formal. Secara umum, pelaksanaan program strategis ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman, merubah paradigma, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang regulasi perpajakan nasional, sambil memberikan edukasi menyeluruh mengenai pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam menilai efektivitas, jangkauan pemahaman, serta keberhasilan empiris dari kegiatan sosialisasi ini, tim pelaksana menggunakan metodologi evaluasi kuantitatif sederhana dengan menyebarkan alat ukur berupa formulir pre-test sebelum pematerian dan post-test setelah seluruh sesi edukasi selesai dilaksanakan. Dari keseluruhan 15 peserta yang antusias hadir dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, jumlah responden yang datanya berhasil dihimpun secara valid, konsisten, dan memenuhi syarat metodologis adalah 10 responden. Sementara itu, data dari 5 peserta lainnya harus dibatalkan dan dianggap tidak valid dalam tabulasi akhir tim pelaksana karena formulir evaluasi yang tidak terisi lengkap, tidak konsisten, atau melewati batas waktu pengumpulan. Oleh karena itu, data dari lima peserta tersebut tidak termasuk dalam indikator penilaian akhir untuk mempertahankan reliabilitas dan objektivitas hasil analisis data instrumen evaluasi yang ditunjukkan pada Gambar 1 tentang Data Pre-test dan Post-test.



Gambar 1. Data Pre-test dan Post-test
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Hasil dari kegiatan yang dilakukan menunjukkan bahwa program sosialisasi perpajakan ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dan masyarakat sasaran tentang dasar dan prinsip perpajakan. Berdasarkan analisis data kuantitatif melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test, ditemukan bahwa sekitar 40% dari total responden menunjukkan peningkatan skor yang signifikan setelah pematerian dilaksanakan. Sementara itu, 50% dari responden menunjukkan hasil yang tidak berubah atau stabil antara nilai pre-test dan post-test. Ini menunjukkan bahwa tingkat

pemahaman awal mereka sejatinya telah cukup stabil dan dapat dipertahankan dengan baik selama kegiatan berlangsung. Akan tetapi, terdapat 10% responden yang menunjukkan penurunan nilai dalam hasil post-test, yang mungkin disebabkan oleh faktor luar seperti tingkat fokus atau batasan waktu dalam memahami materi. Secara keseluruhan, pola data tersebut menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan ini memberikan dorongan dan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pajak.

Secara teoritis, suksesnya peningkatan pemahaman ini sejalan dengan gagasan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) serta Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Teori ini menunjukkan bahwa seorang Wajib Pajak kemungkinan besar akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika mereka didukung oleh pemahaman yang mendalam, kesadaran yang baik, sikap positif, serta adanya kontrol perilaku dan dorongan internal untuk mematuhi peraturan hukum yang ada (Saputra, 2019). Kepatuhan pajak secara umum bersifat multidimensi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, seperti tingkat pemahaman tentang perpajakan, kesadaran individu, kualitas layanan dari petugas pajak, kewajaran tarif pajak, serta ketegasan sanksi perpajakan

Dalam pengabdian kepada UMKM Gipang Singkong Shafah, keterkaitan teori ini tampak sangat jelas di lapangan. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kemauan membayar pajak dari pelaku usaha mikro sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami peran nyata pajak dalam pertumbuhan bisnis mereka. Sebagai hasilnya, bisa disimpulkan bahwa semakin baik literasi perpajakan yang dipahami oleh pelaku UMKM, maka semakin besar kemungkinan dan komitmen mereka untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak secara mandiri, jujur, dan akurat.

KESIMPULAN

Seluruh rangkaian hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berjudul “Sosialisasi Perpajakan UMKM Gipang Singkong Shafah yang berkaitan dengan Memahami Fungsi Pajak dan Manfaatnya bagi Masyarakat” di lingkungan Bentola RT 05 RW 01, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, menunjukkan bahwa program ini telah berhasil memberikan kontribusi positif yang signifikan. Kegiatan sosialisasi ini dapat mendorong peningkatan pengetahuan dasar mengenai perpajakan, baik untuk pelaku UMKM yang menjadi target maupun masyarakat di sekitarnya. Sebagai bentuk penerapan pendidikan nonformal, inisiatif ini terbukti sukses dalam meningkatkan literasi pajak, memperbaiki miskonsepsi, serta menanamkan kesadaran bersama tentang pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi sektor usaha mikro dan kecil.

Dengan pendekatan yang interaktif, peserta sekarang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur perpajakan dan posisi hukum NPWP sebagai identitas resmi yang dapat meningkatkan kredibilitas usaha mereka. Berdasarkan alat evaluasi objektif dengan membandingkan nilai pre-test dan post-test, terlihat adanya perubahan dinamika dalam tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah materi diintervensi. Walaupun dinamika tersebut memperlihatkan hasil yang bervariasi di mana mayoritas responden mengalami peningkatan nilai, beberapa mempertahankan kestabilan skornya, dan sejumlah kecil mengalami penurunan akibat faktor konsentrasi secara keseluruhan, program ini berjalan dengan sangat baik. Sosialisasi ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mengenai regulasi fiskal memiliki hubungan

langsung dengan sikap kepatuhan pelaku usaha dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, keberhasilan dan kelancaran program PKM multidimensional ini tidak dapat terlepas dari adanya sinergi kolaboratif serta hubungan mutualisme yang kuat antara pihak akademik kampus dan mitra UMKM. Pihak universitas berperan sebagai penghubung intelektual yang memiliki tanggung jawab penuh dalam merancang konten, menyampaikan pengetahuan, serta memberikan bimbingan yang mendalam. Di sisi lain, pihak UMKM memberikan dukungan logistik yang sangat baik, mulai dari penyediaan tempat, pengaturan basis massa peserta, hingga partisipasi aktif selama forum diskusi. Keterlibatan dan komitmen aktif dari kedua pihak inilah yang menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan program, sehingga semua target pencapaian dan hasil pengabdian dapat terwujud secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-faris, I., Putra, D. S. P., & Mashudi. (2025). Persepsi Pelaku UMKM Industri Halal terhadap Implementasi Kebijakan Pajak UMKM : Pendekatan Fenomenologi UMKM terhadap implementasi kebijakan pajak UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhi. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 128–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1938>
- Arianty, F. (2017). Tinjauan Atas Asas Keadilan & Kemudahan Administrasi Pajak Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v5i1.66>
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/926>
- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 978–979.
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Irsal Fauzi, & Dewi Ari Ani. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 74–79. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1419>
- Matyani, M., Octavia, G. S., & ... (2025). Sosialisasi Perpajakan Pelaku Umkm Di Kelurahan Gunung Samarinda. *Jurnal Abdi ...*, 7. <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE/article/view/609%0Ahttps://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE/article/download/609/323>
- Mintje, M. S. (2016). Effect Of Attitude ,Awareness , And Knowledge Against Taxpayer Compliance Individual Owner Of (SMES) In Having (TIN). *Jurnal Emba*, 4(1), 1031–1043. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11851>

- Putra, A. F. (2020). Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(9). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>
- Safitri, Y., Junita, D., & Nindyawan, B. P. (2024). *Pelatihan perpajakan sederhana pada usaha umkm di kecamatan sail pekanbaru 1,2,3,4*. 6, 12265–12270. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i6.39674>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Wijaya, Verlin SintaPajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Hapidin, L. (2025, August 27). Realisasi Pajak Daerah Kota Cilegon Capai Rp476 Miliar. *BANPOS.CO*. <https://banpos.co/artikel/2025/08/27/realisasi-pajak-daerah-kota-cilegon-capai-rp476-miliar>
- Indriyanti, N. A. (2025, December 22). Data UMKM Indonesia 2025: Panduan Lengkap & Insight Terbaru yang Perlu Kamu Tahu. *Majoo*. <https://majoo.id/solusi/detail/data-umkm-indonesia-2025-panduan-lengkap-insight-terbaru-yang-perlu-kamu-tahu>
- Selatsunda, R. (2025, April 17). Triwulan I/2025, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Cilegon Capai 32 Persen. *Selatsunda.Com*. <https://selatsunda.com/triwulan-i-2025-realisasi-penerimaan-pajak-daerah-kota-cilegon-capai-32-persen>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.